



**NOTARIS  
DAN  
PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT)**

**SALINAN**

**AKTA : PUSAT KEGIATAN BELAJAR**

**MASYARAKAT PAUD KILU ANDAN**

**TGL 01 Nopember 2014 No. 01**

**IRSAN ZAINUDDIN, S.H., M.Kn.  
TANGGAMUS - LAMPUNG**

SK.MENKUM & HAM RI NO. : AHU-0604.AH.02.01.TAHUN 2010

TANGGAL 02-02-2010

SK. KEPALA BPN RI No. 109/Kep-17.3/III/2011 TANGGAL 21 MARET 2011

**Kantor :**  
Jalan Raya Gisting, Pekon Gisting Atas,  
Kecamatan Gisting, Kabupaten Tanggamus  
Telp. / Fax (0729) 347 496

Dilangsungkan dengan tanpa perobahan-----

Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya-----

Notaris di Kabupaten Tanggamus



11 NOV 2014

6000 DJP

IRSAN ZAINUDDIN,, S.H., M.Kn.

KOTA AGUNG

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGGAMUS

Nomor : 420 / 476 / 36 / 02 / 2014

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

DALAM WILAYAH KABUPATEN TANGGAMUS

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGGAMUS

- Membaca :**
- Surat Permohonan Izin Operasional PAUD dari saudara "YULI YANTI" selaku Pimpinan / Penanggung Jawab Lembaga Pendidikan tersebut Nomor: 001/PAUD/KA/2013 tanggal 11 Juli 2013.
  - Surat Rekomendasi Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Pematang Sawa Kabupaten Tanggamus Nomor : 420/063/20/24/2013 tanggal 24 Desember 2013 tentang Permohonan Izin Operasional Lembaga Pendidikan sebagaimana tersebut pada angka 1.

- Menimbang :**
- Bahwa berdasarkan Laporan Tim Verifikasi kami pada Lembaga PAUD tersebut dapat diberikan Izin Penyelenggaraan.
  - Bahwa Izin Operasional Lembaga PAUD tersebut dapat diberikan dalam batas – batas ketentuan hukum dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

- Mengingat :**
- Undang-undang No.4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
  - Undang – undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kabupaten Tulang Bawang dan Daerah Tingkat II Kabupaten Tanggamus.
  - UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
  - UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
  - PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
  - PP No.17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan PP No. 66 Tahun 2010.
  - Permendiknas No.58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
  - Permendiknas No.36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional.
  - Perda No. 10 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Kabupaten Tanggamus.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan Pertama :** Memberikan Izin Lembaga Pendidikan PAUD kepada :

- Nama PAUD : "KILU ANDAN"  
Alamat : Pekon Tampang Tua  
Kecamatan : Pematang Sawa  
Kabupaten : Tanggamus  
Jenis Layanan : Kelompok Bermain (KOPER)
- Pemimpin : YULI YANTI

- Kedua :** Izin Penyelenggaraan tersebut di atas terhitung mulai dari tanggal 07 Mei 2014 sampai dengan 07 Mei 2017.

- Ketiga :** Pemegang Izin ini:
  - Wajib menyelenggarakan Pendidikan tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
  - Wajib mentaati Peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
  - Wajib mengisi Laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.
  - Wajib mengajukan Permohonan baru selambat-lambaratah 30 ( tiga puluh ) hari setelah Izin ini berakhir.

- Keempat :** Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.

- Kelima :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kota Agung

Pada Tanggal : 07 Mei 2014

An. Kepala Dinas Pendidikan

Kabupaten Tanggamus

Kabid PKNH,



Drs. M. SALEH, SE, MM,

NIP. 19581213 197803 1 003

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

- Bupati Kabupaten Tanggamus
- Kepala Dinas Pendidikan Kab. Tanggamus
- Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Pematang Sawa